



**PENERAPAN KEADILAN *RESTORATIVE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
(Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)**

Ferimon¹, Mahmud Mulyadi², Ibnu Affan³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : fery_patroli@yahoo.com

Universitas Sumatera Utara, Email : mulyadi_mahmud@yahoo.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : ibnu_affan@fh.uisu.ac.id

ABSTRACT

Theoretically the existence of restorative justice through mediation of penalties is a new dimension in the Indonesian criminal justice system. However, practically, restorative justice has long been applied in Indonesian society, especially in the scope of customary criminal law. But unfortunately, the settlement of traffic accident cases that have caused serious injuries and death through mediation by the law has not yet been integrated in criminal law. The problems in this study are, how do the legal arrangements and the application of restorative justice as well as the obstacles to the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases that cause serious injuries and deaths at the Police Traffic Police Traffic Unit? This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. Based on the results of the study, The legal basis for implementing restorative justice in the settlement of traffic accident cases refers to the discretionary authority of the police regulated in Article 18 of the Police Law and Circular Letter of the National Police Chief Number 8 of 2018 regarding the Application of Restorative Justice Justice in the Settlement of Criminal Cases. The implementation of restorative justice in the settlement of cases of traffic accidents that cause serious injuries and deaths at the Traffic Police Traffic Unit of the Coal Police Station has gone according to community expectations. In the case of a traffic accident that results in fatalities, restorative justice cannot be carried out. Barriers to the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases that cause serious injuries and deaths at the Traffic Unit of the Coal of Polres are influenced by two factors, namely the legal substance that has not been supported and the legal culture of the community which tends to have a paradigm of material values in determining the size of justice.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Traffic Accident.

I. PENDAHULUAN

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju maupun negara-negara berkembang seperti Negara Indonesia. Lalu lintas angkutan jalan merupakan suatu permasalahan yang krusial dan tidak dapat dihindari seiring peningkatan jumlah penduduk dan mode transportasi, khususnya di daerah perkotaan.



Di Indonesia permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai pada saat sekarang ini masih seputar pelanggaran lalu lintas, kemacetan, polusi udara dan masalah kecelakaan lalu lintas.¹ Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya korban, baik itu korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Batubara dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak saja disebabkan kurangnya ketataan berlalu lintas dari pengendara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya : kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, kondisi jalan yang sempit dan curam, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang berimplikasi hukum berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.² Hukum pidana materil dan formil yang berlaku saat ini lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui penerapan *retributive justice* dengan bekerjanya sistem peradilan pidana yang bermuara pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan yang demikian perlu dilakukan pembaharuan dan dicarikan alternatif yang dapat menjadi solusi baru dalam menyelesaikan masalah pidana yang lebih mengedepankan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku dan juga masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana menawarkan suatu konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan *restorative justice*. Idealnya, dalam penyelesaian pendekatan *restorative justice* dianggap lebih mampu mencapai tujuan dari hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.³

Secara teoritis eksistensi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan *restorative* melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan secara praktis, dapat dikatakan bahwa pendekatan keadilan *restorative* sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkup hukum adat.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* melalui mediasi penal pada dasarnya akan berkorelasi dengan

¹Arief Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo : UNS Press, h. 3.

²Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 180

³M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: IKAPI, h. 29.

pencapaian tujuan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mediasi penal, secara tidak langsung akan mengurangi beban lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dan terus meningkat dalam beragam jenis, sehingga menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*) dan sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation ponale*"). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maks mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).⁴

Sangat disayangkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang menimbulkan korban jiwa melalui mediasi penal hingga saat ini belum terintegrasi dalam hukum pidana di Indonesia. Secara substansial, ketentuan KUHP dan Undang-Undang LLAJ sebagai hukum pidana materil dan juga KUHP sebagai hukum pidana formil dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas belum mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penerapan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas cukup menarik untuk diteliti lebih jauh lagi melalui penelitian tesis dengan judul: Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵ Dalam hal ini menggambarkan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian terhadap korban dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* pada Satuan Lalu Lintas Polres Batubara.

Jenis penelitian hukum empiris (terapan) adalah suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum dan keberlakuan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan

⁴Barda Nawawi Arief, 2016, *Mediasi Penal* (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan), Semarang: Pustaka Magister, h. 2

⁵Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.



hukum⁶, yaitu mengenai pelaksanaan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian pada Satuan Lalu Lintas Polres Batubara.

Metode pendekatan dalam penelitian thesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini dilaksanakan wawancara dengan Panit Laka Lantas Polres Batubara yaitu saudara Aiptu. P. Sialoho. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Pengumpulan data sekunder, maka dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian kepustakaan lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpetasi historis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat dan Kematian Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative justice sebagai konsep merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, pada tataran praktik *restorative justice* sdah sejak lama dikenal dan juga dipraktekkan oleh masyarakat adat Indonesia melalui

⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.

⁷Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, h. 51

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, h. 28.



pelaksanaan sistem hukum adat oleh berbagai macam masyarakat adat Indonesia. Seperti masyarakat adat Papua, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan komunitas masyarakat adat lainnya yang masih memegang kuat kebudayaan. Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara (filosofis bangsa), dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹⁰

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Sila ke-4 Pancasila, yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Mencermati rumusan Sila ke-4 Pancasila tersebut, berarti bawah bangsa Indonesia telah sejak lama mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mengatasi permasalahan bangsa dalam skala nasional. Musyawarah dan mufakat, dalam konteks *restorative justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mediasi, ganti kerugian, ataupun cara lain yang disepakati antara korban dengan pelaku. Pihak lain dapat terlibat dalam proses penyelesaian sebagai penengah, apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka selanjutnya masalah tersebut diproses melalui jalur pengadilan (litigasi).

Musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila adalah suatu konsep penyelesaian masalah atau sengketa yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan dengan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara seperti ini tentunya akan lebih mampu dalam memenuhi dan memberikan keadilan bagi semua pihak, yang merupakan tujuan akhir dari sistem hukum negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila, yang bermakna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, didasari pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara historis, keadilan *restorative* memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous populations*). Perkembangannya, *restorative justice* banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Walaupun ide atau gagasan *restorative justice* tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.¹¹

Persesuaian *restorative justice* dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bukti bahwa *restorative justice* sudah sejak lama dikenal dan dipraktekkan oleh

¹⁰Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, h. 41.

¹¹Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Permata Aksara, h. 61.



bangsa Indonesia. Namun sebagai instrumen dalam penegakan hukum pidana, penerapan *restorative justice* merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. *Restorative Justice* mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan *restorative*.

Hukum positif mengatur bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Eksistensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena *restorative justice* dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik keadilan *restorative* telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *restorative justice* belum terintegrasi di dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring terjadinya pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, konsep *restorative justice* mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus-kasus tertentu, seperti terhadap tindak pidana ringan. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, secara eksplisit baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

Secara yuridis, ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi penyidik Laka Lantas Polres Batubara dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (disebut Undang-Undang Polri), yang menyebutkan: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Menurut ketentuan Pasal 230 Undang-Undang LLAJ, bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan

¹²Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013, h. 3.



melalui proses peradilan pidana”. Hal ini berarti bahwa kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban kecelakaan lalu lintas dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.

Praktiknya, penyidik polisi dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 230 Undang-Undang LLAJ. Dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian seringkali menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* atau mediasi penal. Dengan demikian, mana peran ideal yang seharusnya dilakukan penyidik kepolisian tidak dilaksanakan sesuai dengan bunyi undang-undang. Disinilah penyidik Laka Lintas menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang LLAJ.

Dasar hukum lainnya yang menjadi landasan berpijak bagi penyidik kepolisian lalu lintas menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana laka lintas adalah merujuk pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, diskresi penyidik laka lintas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”. Ketentuan ini memberi peluang bagi penyidik kepolisian pada unit laka lintas untuk melakukan tindakan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* dengan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) pada dasarnya adalah pelaksanaan dari kewenangan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri. Namun, dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menyikapi hal ini pimpinan kepolisian kerap mencari dasar hukum yang tepat untuk melegalisasi penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk delik murni.

Sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda yang ada di Republik Indonesia, terkait dengan pelaksanaan kewenangan kepolisian untuk mengambil



atau melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.¹³

Perkembangannya, Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan *restorative* (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan *restorative* (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Kemudian dalam hal melakukan penghentian penyidikan, maka untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan penghentian dan menjadi pedoman bagi kepolisian dalam melakukan penghentian, Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) didasari pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan. Sedangkan yang dimaksud diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Kematian Di Satlantas Polres Batubara

Penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara di sini, maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan *restorative justice*.

Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban

¹³Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantans Polres Batubara, pada tanggal 4 Mei 2020.



sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.¹⁴

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Dasar pertimbangan empiris dan sosiologis diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara kecelakaan lalu lintas, Kasatlantas Polres Batubara memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban seringkali merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana menjadikan mediasi penal sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi penal pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku.¹⁶

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian, yakni di Polresta Batubara atau di tempat lain. Hasil kesepakatan antara pelaku dan korban kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil tindakan diskresi, dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

¹⁴Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, h. 383.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, h. 155.

¹⁶Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 Mei 2020.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana. Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Batubara lebih kepada penggunaan *restorative justice* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) di Polres Batubara dapat diketahui dari data statistik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam 5 tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2019

Tahun	Jlh Laka Lintas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
		MD	LB	LR	P21	SP3
2015	305	98	143	398	4	167
2016	329	109	164	414	3	164
2017	267	86	141	304	10	202
2018	276	76	127	386	10	193
2019	288	88	124	328	5	218

Tabel. 2
Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan SELRA Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018-2019

No	Tahun	Jlh Laka	Korban			KERMAT	SELRA	Tuggakan
			MD	LB	LR		RJ (SP3)	
1	3	3	4	5	6	7	8	9
1	2018	277	76	127	386	235.875,000	148	100
2	2019	288	88	124	328	276.650,000	158	90
Jumlah		565	164	251	714	512.525.000	306	190

Sumber : Data Rekapitulasi Laka Lantis dan SELRA Perkara Laka Lantis Polres Baturabara Tahun 2018-2019.

Berdasarkan tabel. 1 di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkara yang P21 dengan perkara yang dilakukan SP3. Hal ini berarti, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih dominan dilakukan di luar pengadilan.



Berdasarkan data pada tabel. 2 di atas, yang menguraikan mengenai peristiwa Laka Lantas dan Selra perkara Laka Lantas di Polres Batubara tahun 2018-2019, maka diketahui bahwa dari sebanyak 277 perkara laka lantas di tahun 2018, sebanyak 148 kasus atau sebesar (53,42 %) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Sedangkan di tahun 2019, dari sebanyak 288 peristiwa laka lantas di wilayah hukum Polres Batubara, sebanyak 158 perkara atau (54, 86%) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Adapun pada kolom 9 Tabel. 2 menunjukkan adanya sejumlah perkara tunggakan, yaitu perkara laka lantas yang belum dapat diselesaikan. Terjadinya tunggakan perkara dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu : 1) peristiwa laka lantas tabrak lari, 2) salah satu pengendara melarikan diri. Dalam hal perkara diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*, terjadinya tunggakan perkara disebabkan belum adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Batubara telah berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun, pada beberapa kasus Laka Lantas masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, dan tidak mengganggu berjalannya proses penyelesaian perkara Laka Lantas, khususnya penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan *restoratif justice*.

C. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Korban Meninggal Dunia Di Satlantas Polres Batubara

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Polres Batubara, yang terdiri atas:

1. Faktor substansi hukum

Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang LLAJ secara tegas menjelaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁸ Ketentuan ini berarti bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidaklah dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih menerapkan doktrin positivisme hukum secara kaku. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Namun, arah perkembangan hukum di Indonesia menginginkan adanya penerapan hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat, bukan sebaliknya sebagaimana bunyi dari undang-undang. Keadaan demikian tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, dan juga dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasari pada hukum.

¹⁷Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 Mei 2020.

¹⁸Lihat Pasal 230 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.



Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia termasuk tindak pidana, yang dalam penyelesaiannya menjadi ranah hukum publik (hukum pidana), dimana penyelesaiannya diambil alih oleh negara.

Institusi Polri menurut undang-undang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaan diskresi tersebut belum terdapat batasan yang pasti yang secara khusus mengatur dan mengidentifikasi bagaimana tindak diskresi tersebut dilakukan oleh kepolisian. Hal ini jelas menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Berkenaan dengan hambatan substansi hukum, Kasat Lantas Polres Batubara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Belum diaturnya penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Di mana, tindakan diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum, tidak jarang menimbulkan asumsi atau stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan *restorative*, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/ penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.¹⁹

Kondisi demikian menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, disatu sisi mereka harus merespon keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menggunakan metode *restorative justice*, di sisi lain mereka dihadapkan pada ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan diskresi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice*. Kalaupun adanya, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative* hanya berlaku dalam internal kepolisian dalam bentuk surat edaran Kapolri, sementara ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Polri yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan diskresi masih sangat multitafsir dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan hambatan secara substansial tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang LLAJ. Sehingga Undang-Undang LLAJ dapat menjadi sumber hukum yang sesuai antara *das sein* dan *dassollen*, yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil mengemukakan:

Sumber hukum itu adalah “rasa keadilan” hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan-peraturan yang demikian bukanlah “hukum” walaupun ia masih ditaati atau dipaksakan. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana

¹⁹Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 Mei 2020.



seharusnya hukum itu. Hanya kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/ kekuasaan.²⁰

Makna hukum yang disampaikan oleh Bagir Manan di atas bermaksud bahwa “hukum” yang diterapkan di masyarakat haruslah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Artinya, apabila hukum yang diterapkan atau dipaksakan tidak memenuhi unsur-unsur keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat secara umum, maka ketentuan hukum tersebut tidak dapat mengikat. Sebagai konsekuensi yang timbul dari tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka masyarakat berupaya untuk mencari hukum yang lebih dapat mewujudkan “rasa keadilan”, salah satunya dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

2. Faktor budaya hukum

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia saat ini mulai memudar diterpa derasnya arus globalisasi yang saat ini mengglobal. Sikap egoisme yang tumbuh dan berkembang di masyarakat telah menghilangkan rasa keakraban sosial yang selama ini telah terbina dan menjadi cerminan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Penempatan nilai kebendaan/materi di atas nilai moral dan keahklakan telah merubah paradigma masyarakat dalam menentukan hukum dan keadilan. Keadilan dalam paradigma masyarakat diukur dari seberapa besar nilai keuntungan yang diperoleh dari kompensasi pelanggaran haknya. Sebagai akibatnya, keadilan hukum telah kehilangan esensinya, sebab nilai materi telah menjadi ukuran standart dalam menentukan keadilan tersebut.

Kanit Laka Lantas Polres Batubara, menjelaskan bahwa hambatan dalam penerapan *restorative justice* adalah terjadinya kegagalan dalam proses mediasi penal yang dilakukan antara pelaku dan korban. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah penolakan permohonan maaf oleh pihak keluarga korban, karena pelaku tidak mampu memenuhi nominal ganti rugi besar sebagai kompensasi yang harus diterima pihak korban.²¹

IV. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batu Bara telah berjalan secara maksimal, hal ini diketahui dari perbandingan

²⁰C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 63.

²¹Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 Mei 2020.



jumlah penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan P21 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang dihentikan SP3. Meskipun tidak semua perkara yang dilakukan SP3 oleh penyidik termasuk bagian dari penyelesaian *restorative justice*, tetapi perbandingan jumlah perkara SP3 dengan jumlah perkara yang P21 yang begitu signifikan, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* telah berjalan maksimal.

3. Hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batu Bara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu substansi hukum yang belum mendukung, di mana penerapan *restorative justice* belum diatur dalam Undang-Undang LLAJ, sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi korban apabila penyidik menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan (damai). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan, sehingga menyebabkan kegagalan kesepakatan proses perdamaian antara pelaku dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hatta. M, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: IKAPI, 2012.
- Arief, Nawawi Barda, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister Universitas Diponegoro, 2012.
- Efendi, Masyhur H.A, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Friedman, M. Lawrece, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta; Tatanusa, 2001.
- Kansil, C. S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mahmuda dan Budiarto Arif, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2008.
- Mahbub, Muzayyin. et. al, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta; Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, 2012.
- Madmuji, Sri dan Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Permata Aksara. 2017.
- Purnomosidi, Arie dan Prasetyo, Teguh, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, 2014.
- Rusli, Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2015.



- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1981.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.



- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186.
Retrieved from <https://ijebe.makaroz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt /*



Egyptology, 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110.
<https://archives.palarch.nl/index.php/jac/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>

Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>

Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>



- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT.



TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.

ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>